

No. Reg : 201070000029998

LAPORAN PENELITIAN



KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI *PATAH TITI*  
MENURUT HUKUM ADAT GAYO

Dr. Jamhir, M.Ag.  
197804212014111001

Anggota:  
Dr. Irwansyah, M. Ag  
197611132014111001

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Syari'ah dan Ilmu Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
SEPTEMBER 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : Kedudukan Ahli Waris Penganti *Patah Titi*  
Menurut Hukum Adat Gayo
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 201070000029998
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syari'ah dan Hukum
  
2. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Dr. Jamhir, M. Ag
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP (Konsongkan bagi Non PNS) : 197804212014111001
  - d. NIDN : 2021047803
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 202104780307972
  - f. Pangkat/Gol. : III/b
  - g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
  - h. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum
  
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Dr. Irwansyah, M. Ag
    - Jenis Kelamin : Laki-Laki
    - Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum
  - j. Anggota Peneliti 2 (Jika Ada)
    - Nama Lengkap :
    - Jenis Kelamin :
    - Fakultas/Prodi :
  
3. Lokasi Penelitian : Aceh Tengah/Bener Meriah
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 40.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output dan outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Dr. Anton Widyanto, M. Ag.**  
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 5 Oktober 2020  
Peneliti,

**Dr. Jamhir, M. Ag**  
NIP. 197804212014111001

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Jamhir, M. Ag**  
NIDN : 2021047803  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Tengah/21-04-1978  
Alamat : Angan, Kecamatan Darussalam Aceh Besar  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "*Kedudukan Ahli Waris Penganti Patah Titi Menurut Hukum Adat Gayo*" adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster **Penelitian Dasar Interdisipliner** yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Oktober 2020  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,



**Dr. Jamhir, M. Ag**  
NIDN. 2021047803

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis tentang *pertama*, bagaimana kewarisan cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal oleh pewaris menurut Hukum adat Gayo?, *kedua*, bagaimana penyelesaian cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Gayo?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan *non doktrinal (socio legal reseach)*. Data digali dengan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, secara umum masyarakat Gayo membagi warisannya berdasarkan hukum kewarisan Islam (hukum faraid) yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an Al-Sunnah. Masyarakat Gayo menyatakan bahwa cucu yang terhijab *patah titi* diberikan harta pusaka. Mengenai ukuran berapa besarnya pembagian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris, masyarakat Gayo menjawab dalam tiga bentuk jawaban. Pertama, mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja. Kelompok kedua, menyatakan diberi warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya. Kelompok ketiga, menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang tuanya. Sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat Gayo tidak mengenal ahli waris pengganti atau dengan istilah penggantian tempat dalam warisan, sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika menerima warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Melihat pelaksanaan pemberian imbal kasih kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Gayo maka pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris tidak bertentang dengan Hukum adat Gayo.

*Kata Kunci: Pewarisan, Masyarakat Gayo, Ahli Waris, Patah Titi*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang selalu melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat beserta salam juga tak lupa penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Saw.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi penulis kepada bapak Rektor UIN Ar-Raniry dan Lembaga Penelitian UIN Ar-Raniry, atas segala dukungan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis guna menyelesaikan penelitian ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, guna kesempurnaan penelitian ini.

Semoga karya tulis ilmiah penelitian ini bisa memberi manfaat khususnya untuk diri penulis sendiri dan kepada setiap pembaca secara umum. Amin.

Banda Aceh, 20 September 2020  
Penulis,

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II : HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN AHLI WARIS PENGANTI.....</b>	<b>12</b>
A. Hukum Kewarisan Islam.....	12
1.1. Pengertian Waris .....	12
1.2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	15
1.3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam .....	21
1.4. Rukun dan Syarat Waris .....	25
1.5. Sebab-sebab Kewarisan.....	28
1.6. Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan.....	31
1.7. Ahli Waris dan Bagiannya.....	34
1.8. Jumlah Bagian Ahli Waris ( <i>Furudul Muqadarah</i> ) Pihak laki-laki .....	36
B. Konsep Ahli Waris Pengganti .....	38
1.1. Ahli Waris Pengganti.....	38
1.2. Penggantian Tempat Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Islam .....	49
1.3. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	56
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Jenis Penelitian .....	59
B. Sifat Penelitian.....	59
C. Lokasi Penelitian .....	60
D. Teknik Pengumpulan Data .....	60
E. Analisa Data .....	62

<b>BAB IV KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI PATAH TITI MENURUT HUKUM ADAT GAYO .....</b>	<b>64</b>
A. Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Gayo.....	64
B. Penyelesaian <i>Jarimah Ikhtilath</i> di Gayo Menurut Hukum Islam.....	71
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	